



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 73/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa: ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk setiap Pasangan Calon, ayat (2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai tingkatan, provinsi, kabupaten/kota, ayat (3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- b. bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE Nomor: 04/PC-DB/IX/2015 perihal Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dimas Oky Nugroho - Babai Suhaimi, telah disampaikan jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- c. bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna Nomor: 004/E/IP/IX/15, telah disampaikan jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Depok dengan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 364/BA/X/2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE., Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA. dan Pradi Supriatna, Panwaslu Kota Depok, Polresta Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok, masing-masing Pasangan Calon akan melaksanakan kampanye Rapat Umum pada tanggal 5 Desember 2015;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015
17. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
18. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 55/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 57/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015.

- Memperhatikan :**
1. Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE Nomor: 04/PC-DB/IX/2015 perihal Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dimas Oky Nugroho – Babai Suhaimi;
 2. Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna Nomor: 004/E/IP/IX/15;
 3. Berita Acara Nomor : 364/BA/X/2015 tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE., Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA. dan Pradi Supriatna, Panwaslu Kota Depok, Polresta Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 365/BA/X/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 pada tanggal 05

Desember 2015 di Lapangan/Stadion Irekap Kecamatan Cilodong;

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 pada tanggal 05 Desember 2015 di Lapangan/Stadion Samudra Kecamatan Pancoran Mas.

KEDUA

: Dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Setiap Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali selama masa kampanye;
- b. Sebelum melaksanakan kampanye Rapat Umum, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Depok;
- c. Rapat umum dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah;
- d. Rapat umum dilaksanakan di tempat/lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan KPU Kota Depok nomor: 55/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- e. Dalam melaksanakan Rapat Umum, Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Nomor : 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015
Tanggal : 29 Oktober 2015
Tentang : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN
2015

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

NOMOR URUT PASANGAN	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015																		
		NOVEMBER										DESEMBER								PEMUNGUTAN SUARA
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DIMAS OKY NUGROHO - BABAI SUHAIMI, SE														X	MASA TENANG				
2	KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA - PRADI SUPRIATNA														X					

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

TIYIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003